



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 559/Pdt.G/2019/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat, antara :

**Penggugat**, tempat tanggal lahir Bengkulu, 06 Maret 1987, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan PT. Adira Finance, bertempat tinggal di Jl. Padat Karya, RT 01 RW 04, Desa Karang Anyar II, Kecamatan Bengkulu Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat tanggal lahir Bengkulu, 21 April 1985, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jl. Padat Karya, RT 01 RW 04, Desa Karang Anyar II, Kecamatan Bengkulu Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Nopember 2019 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register perkara Nomor 559/Pdt.G/2019/PA. AGM, tanggal 18 Nopember 2019 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Mei 2014, di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara,

Hal 1 dari 15 hal, Putusan Nomor 559/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 140/22/V/2014, tertanggal 19 Mei 2014, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;

2. Bahwa setelah menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jl. Padat Karya, RT. 01, RW. 04, Desa Karang Anyar II, Kecamatan Bengkulu Utara;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri ( ba'da dukhul ) dan telah dikaruniai 2 orang yang masing-masing bernama :

1. Anak I, lahir pada tanggal 04 Juni 2015;
2. Anak II, lahir pada tanggal 17 Februari 2017;

Sekarang anak tersebut ikut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai hal itu berlangsung selama 4 tahun, namun sejak awal tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah hal tersebut terjadi karena Tergugat memiliki hubungan percintaan dengan wanita lain warga Arga Makmur, yang Penggugat ketahui dari Handphone Tergugat, akibat dari kejadian tersebut terjadi pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat sempat rukun kembali, dan Tergugat berjanji tidak mengulangi kesalahan tersebut, akan tetapi setelah 2 minggu kejadian tersebut Penggugat melihat langsung Tergugat sedang makan bersama di Kemumu, sehingga terjadi pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa akibat dari kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, akan tetapi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah;

6. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan/kesengsaraan bagi Penggugat;

7. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal 2 dari 15 hal, Putusan Nomor 559/Pdt.G/2019/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsidaire :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ( ex aequo et bono );

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah menghadap di persidangan, dan Majelis telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Ramdan dan berdasarkan laporan dari mediator perkara Nomor 559/Pdt.G/2019/PA. AGM, tanggal 28 Januari 2020 yang dibacakan di persidangan, ternyata mediasi juga tidak berhasil;

Bahwa Majelis telah memerintahkan kepada Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk mendapatkan surat keterangan dari atasan atau Pejabat yang berwenang;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangannya di persidangan sebagaimana telah tercatat dan dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan telah menerima dan mengerti maksudnya, kemudian di persidangan Tergugat telah memberikan tanggapan secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat telah menerima dan memahami isi dan maksud surat gugatan Penggugat;
- Bahwa mengenai identitas Tergugat adalah benar;

Hal 3 dari 15 hal, Putusan Nomor 559/Pdt.G/2019/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat angka 1 (satu), 2 (dua) dan angka 3 (tiga) adalah benar, namun kedua anak sekarang bukan dalam asuhan Penggugat dan Tergugat melainkan dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat angka 4 (empat) adalah benar, dan benar Tergugat pernah berkomunikasi chatting melalui WA dan FB dengan wanita lain dan juga makan siang berdua dengan perempuan lain bernama Nina, perempuan tersebut tidak lain adalah teman kerja Tergugat dan dilakukan pada jam istirahat siang, dan benar Tergugat ada menchatting di WA yang isinya cuma guyo-guyonan Tergugat dan perempuan tersebut;
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah, dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat sendiri sampai sekarang sudah sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut Tergugat sudah pernah menjemput atau mengajak Penggugat agar kembali ke kediaman bersama 4 (empat) kali, namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah pisah tersebut Tergugat tetap memberikan nafkah Penggugat sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa mengenai keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat tersebut belum pernah didamaikan oleh pihak keluarga Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Tergugat keberatan atas tuntutan cerai Penggugat;  
Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut di persidangan Penggugat memberikan tanggapan (replik) secara lisan pada pokoknya tetap pendirian sebagaimana dalam dalil-dalil dan tuntutan semula;  
Bahwa terhadap tanggapan (replik) Penggugat tersebut di atas di persidangan Tergugat telah memberikan tanggapan (duplik) pada pokoknya tetap pendirian dalam jawaban semula;  
Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa, berupa :
  - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah dibubuhi meterai cukup dan di-nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan tanda P.1, serta diparaf;

Hal 4 dari 15 hal, Putusan Nomor 559/Pdt.G/2019/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanggal dan tanda P.2, serta diparaf;

Bahwa terhadap bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas Tergugat mengakui atau menyatakan tidak keberatan;

Bahwa di samping bukti tertulis Penggugat mengajukan saksi-saksi di persidangan, masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Cempaka, R.T. 06, RW. 02, Kelurahan Kebun Beler, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Mei 2014, setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Karang Anyar II;
- Bahwa seingat saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula hidup dalam keadaan rukun sekitar 4 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi atau terjadi pertengkaran terjadi pada awal tahun 2019, saksi tahu dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa yang saksi lihat antara Penggugat dengan Tergugat masih tinggal serumah, namun tidak tahu apakah masih seranjang atau tidak;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Nina, dan saksi pernah melihat isi chattingan Tergugat dengan perempuan tersebut;
- Bahwa atas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian pihak keluarga Penggugat pernah mendamaikannya, namun tidak berhasil;

Hal 5 dari 15 hal, Putusan Nomor 559/Pdt.G/2019/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
  - 2. Saksi II, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D III, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Ahmad Yani No.109, Desa Tanjung Raman, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
    - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah temat dekat Penggugat;
    - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Mei 2014, setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Karang Anyar II;
    - Bahwa seingat saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula hidup dalam keadaan rukun sekitar 4 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;
    - Bahwa kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi atau terjadi pertengkaran terjadi pada awal tahun 2019, saksi tahu dari pengaduan Penggugat;
    - Bahwa yang saksi lihat antara Penggugat dengan Tergugat masih tinggal serumah, namun tidak tahu apakah masih seranjang atau tidak;
    - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Nina, dan saksi pernah melihat isi chattingan Tergugat dengan perempuan tersebut;
    - Bahwa atas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian pihak keluarga Penggugat pernah mendamaikannya, namun tidak berhasil;
    - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Majelis telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, namun setelah pemeriksaan perkara acara jawab-menjawab Tergugat tidak lagi datang menghadap dan tidak pula mengutus

Hal 6 dari 15 hal, Putusan Nomor 559/Pdt.G/2019/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waki/kuasanya untuk datang menghadap sidang, meskipun telah diperintah dan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil dan tuntutan dalam gugatan semula, dan mohon kepada Majelis menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena setelah acara jawab-menjawab tidak lagi datang menghadap sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukumnya beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dalam bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara, namun tidak berhasil;

Hal 7 dari 15 hal, Putusan Nomor 559/Pdt.G/2019/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kedua belah pihak yang berperkara telah menghadap di persidangan, dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis telah mewajibkan kepada para pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk itu telah ditetapkan Drs. Ramdan sebagai mediator dalam perkara ini, dan berdasarkan laporan dari mediator tersebut tanggal 28 Nopember 2019, upaya damai melalui proses mediasi dalam perkara ini juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi alasan utama dalam perkara ini adalah antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri hidup rukun sekitar 4 tahun, kemudian sejak awal tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah atau terjadi pertengkaran mulut disebabkan Tergugat memiliki hubungan percintaan dengan wanita lain yang bernama Nina warga Arga Makmur, puncaknya terjadi 2 minggu kemudian, akibatnya Penggugat berpisah ranjang dari Tergugat sampai sekarang, atas hal demikian Penggugat menuntut cerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di persidangan Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan, pada intinya sepanjang pertengkaran yang didalilkan Penggugat disebabkan Tergugat makan siang bersama dengan dan saling chatting melalui WA dan FB dengan perempuan lain bernama Nina yang tidak lain adalah teman sekantor Tergugat diakui Tergugat, namun atas tuntutan cerai Penggugat, Tergugat menyatakan keberatan;

*Hal 8 dari 15 hal, Putusan Nomor 559/Pdt.G/2019/PA.AGM*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg. dan Pasal 313 R.Bg. *juncto* Pasal 1925 dan 1926 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka Majelis menilai jawaban Tergugat tersebut dapat dinyatakan sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil gugatan Penggugat, khususnya mengenai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, yang mengakibatkan terjadinya pisah rumah, yang mana hal tersebut dapat dianggap sebagai keterangan sepihak di muka persidangan dan telah ternyata sebagai bukti yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat, sedangkan menurut azas pembuktian pengakuan adalah bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat dianggap telah terbukti, namun oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan untuk menghindari adanya kebohongan besar (*de grote langen*) dan permufakatan para pihak dalam perceraian (*Vide* Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), serta Majelis menilai dalam perkara ini penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, maka kepada Penggugat tetap dibebankan wajib untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat Majelis menilai bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, dan telah diberi meterai cukup ( *vide* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 ) serta bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, dengan demikian bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Hal 9 dari 15 hal, Putusan Nomor 559/Pdt.G/2019/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Penggugat adalah penduduk dan bertempat tinggal di Desa Karang Anyar II, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang tidak dibantah Tergugat terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah( vide Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang yang dekat dengan para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi Penggugat yang dalam penilaian Majelis, kedua saksi telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi karena kedua saksi berasal dari keluarga atau orang dekat Penggugat ( vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ), dan kedua saksi sudah dewasa dan memberikan keterangan satu-persatu di bawah sumpah serta kedua saksi tidak terhalang menjadi saksi ( vide Pasal 171-172 R. Bg dan Pasal 175 R.Bg ), dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi tersebut Majelis menilai telah memenuhi syarat materil, kedua saksi memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan

*Hal 10 dari 15 hal, Putusan Nomor 559/Pdt.G/2019/PA.AGM*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan suatu dengan lainnya tentang suatu perbuatan ( vide Pasal 308- 309 R. Bg ), yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Mei 2014, setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Karang Anyar II;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula pernah hidup dalam keadaan rukun sekitar 4 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi atau terjadi pertengkaran terjadi pada awal tahun 2019;
- Bahwa yang saksi lihat antara Penggugat dengan Tergugat masih tinggal serumah;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Nina;
- Bahwa atas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian pihak keluarga Penggugat pernah mendamaikannya, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat ada yang dibantah oleh Tergugat, maka Majelis telah membebankan wajib bukti kepada Tergugat, akan tetapi setelah acara jawab-menjawab Tergugat tidak lagi datang dan tidak pula mengutus Wakil/Kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, dengan demikian Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya sehingga bantahan Tergugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi Penggugat, pengakuan dan bantahan Tergugat atas dalil-dalil gugatan Penggugat dan dihubungkan satu dengan lainnya dengan dalil-dalil gugatan

*Hal 11 dari 15 hal, Putusan Nomor 559/Pdt.G/2019/PA.AGM*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Majelis menilai telah terdapat kesesuaian sehingga diketemukan fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pihak adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Mei 2014 dan setelah menikah tinggal terakhir di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pihak telah pernah hidup rukun sekitar 4 tahun sehingga telah dikaruniai anak 2 (dua) orang sekarang dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa kemudian keadaan rumah tangga para pihak tidak rukun lagi atau terjadi pertengkaran sejak awal tahun 2019, puncaknya terjadi 2 minggu yang lalu, yang berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang sampai sekarang;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Nina yang tidak lain adalah teman sekantor Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Para Pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua saksi tidak sanggup mendamaikan Para Pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dan begitu juga dari fakta yang terungkap atau yang nampak pada diri Penggugat di persidangan yang bertetap pendirian untuk cerai dari Tergugat dan tidak mau didamaikan lagi, serta apa lagi kini Penggugat sudah berpisah ranjang sekitar 2 minggu dan antara Para Pihak tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, dengan fakta-fakta tersebut Majelis menjadi petunjuk bagi Majelis bahwa rumah tangga Para Pihak tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*), atas dasar demikian Majelis berpendapat rumah tangga para pihak telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Para Pihak merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan

*Hal 12 dari 15 hal, Putusan Nomor 559/Pdt.G/2019/PA.AGM*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu berdasarkan fakta hukum adanya pisah ranjang merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan analisis hukum sebagaimana terurai di atas, maka Majelis berpendapat fakta-fakta tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*), atas dasar demikian Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga para pihak sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta tidak sejalan dan tidak terimplementasi lagi dalam rumah tangga para pihak maksud Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

*Hal 13 dari 15 hal, Putusan Nomor 559/Pdt.G/2019/PA.AGM*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis

berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan para pihak apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

الضرر يزال

Artinya : “Kemudharatan harus disingkirkan”.

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/hujah syar’iyyah dari Kitab Ghayatul Maram halaman 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya : “Dan apabila ketidak-sukaan isteri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa pada setiap tahapan pemeriksaan perkara ini Majelis selalu mendamaikan para pihak berperkara, akan tetapi tetap saja tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berkesimpulan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan bagi kedua belah pihak untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian menurut hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf f

*Hal 14 dari 15 hal, Putusan Nomor 559/Pdt.G/2019/PA.AGM*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat keberatan atas tuntutan cerai Penggugat, namun oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan keadaan rumah tangga para pihak jelas-jelas tidak dapat dipertanggungjawabkan lagi, maka sesuai azas umum keadilan maka gugatan Penggugat dalam petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatan Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

*Hal 15 dari 15 hal, Putusan Nomor 559/Pdt.G/2019/PA.AGM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 351.000,00 ( tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah );

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Arga Makmur yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 M, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1441 H, oleh Drs. Nasrulloh, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Syaiful Bahri, S.H. dan Drs. Abd Hamid masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Hj. Nurmaini, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,  
**dto**

Drs. Syaiful Bahri, S.H.  
Hakim Anggota,  
**dto**

Drs. Abd Hamid

Ketua Majelis,

**dto**

Drs. Nasrulloh, S.H.

Panitera Pengganti,  
**dto**

Hj. Nurmaini, S.H.

Perincian biaya perkara :

1	Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2	Biaya Pemberkasan	: Rp	75.000,00
3	Biaya Panggilan	: Rp	210.000,00
4	PNBP panggilan pertama P dan T	: Rp	20.000,00
5	M e t e r a i	: Rp	6.000,00
6	R e d a k s i	: Rp	10.000,00
	J u m l a h	: Rp	351.000,00

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal 16 dari 15 hal, Putusan Nomor 559/Pdt.G/2019/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)